

Urgensi Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia

The Urgency of Sustainable Permanent Voters List for the Future of Indonesian Democracy

Husni Setiawan

Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Imam Bonjol

E-mail: husnisetiawan12@gmail.com

Abstract

This research discusses the accuracy of the permanent voters list (DPT) with a focus on the process of determining voter data in the implementation of the 2019 elections in Riau. At the stage of determining the DPT by the Riau Election Commission, it was found that 51,469 unqualified voters (TMS) were registered as permanent voters. On the other hand, there are still many potential novice voters who are 17 years old or married who are not registered as voters. This phenomenon is a problem that is always an evaluation material for every election organizer. This research was conducted using a qualitative method with a case study approach. Data was obtained by conducting in-depth interviews with informants and collecting literature related to the research issue. As a reference for analysis, this research uses the theory of democracy and voters' political rights. The data is processed with an ethical-emic approach, so that a comprehensive analysis is found. The main argument of this research is that sustainable permanent voter data is an important thing to be done by the KPU so that there is a guarantee that every citizen gets political rights in order to create a good democracy in Indonesia.

Keywords: Democracy; General Election; Continuous Permanent Voters List

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang akurasi daftar pemilih tetap (DPT) dengan fokus pada proses penetapan data pemilih dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Riau. Pada tahapan penetapan DPT oleh KPUD Riau ditemukan sebanyak 51.469 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdaftar sebagai pemilih tetap. Pada sisi yang lain masih banyak kemungkinan potensi pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah tidak terdaftar sebagai pemilih. Fenomena ini menjadi masalah yang selalu menjadi bahan evaluasi setiap penyelenggara pemilihan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada informan serta mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan isu penelitian. Sebagai acuan analisis, penelitian ini menggunakan teori demokrasi dan hak politik pemilih. Data diolah dengan pendekatan etik-emic, sehingga ditemukan analisis yang komprehensif. Argumentasi utama penelitian ini adalah data pemilih tetap berkelanjutan merupakan hal penting untuk dilakukan oleh KPU agar ada jaminan setiap warga negara mendapatkan hak politik demi menciptakan demokrasi yang baik di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi; pemilihan umum; Daftar Pemilih tetap berkelanjutan

Pendahuluan

Problematika Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap pemilihan di Riau seperti mengurai benang kusut yang tidak kunjung selesai. Pada Pemilu tahun 2019 jumlah DPT yang tidak memenuhi syarat berjumlah 53.564 dan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Riau masih terdapat 51.469 DPT yang tidak memenuhi syarat (TMS) (Riau, 2020). Selanjutnya juga ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Riau sebanyak 39.456 pemilih sudah berusia 17 tahun, namun belum terdaftar di DPT dan 10.545 DPT terdaftar pada lokasi yang jauh dari tempat tinggal. Hal ini mengakibatkan potensi kehilangan hak pilih menjadi lebih tinggi, terutama bagi pemilih pemula yang jumlahnya cukup banyak.

Keterlambatan pengklasifikasian daftar pemilih KPUD dikarenakan sulitnya penyortiran data pemilih dan terbatasnya akses data kependudukan pemilih dan pemilih yang pindah tempat tinggal tidak *update*. Bawaslu juga menyatakan bahwa sistem informasi data KPUD sering mengalami *error* yang mengganggu proses *upload* dan *download* data. Permasalahan selanjutnya, nama pemilih yang masuk DPT tidak memiliki KTP elektronik, melainkan surat rekam KTP elektronik.

Beberapa penelitian yang menunjukkan masalah DPT seperti Fitri Sukma Sari, dkk (2019), Gabriela Aprilia, dkk (2019), Supranto (2020), Rahmad Nuryadi (2017). Ketiga penelitian ini menemukan fakta bahwa permasalahan DPT di berbagai daerah di Indonesia disebabkan oleh kinerja KPU yang belum maksimal.

Penelitian yang dilakukan Fitri Sukma, dkk, menunjukkan bahwa setelah DPT ditetapkan masih terdapat data ganda dan masih ada warga yang masih belum terdaftar di Kabupaten Bungo pada Pemilu tahun 2019 (Sari, Dolly, & Nasir, 2019). Selanjutnya penelitian Gabriela, dkk, juga menunjukkan hal yang sama, yaitu KPU belum bekerja efektif dalam proses penetapan DPT di Kabupaten Minahasa pada pilkada tahun 2018 (Kolamban, Liando, & Sampe, 2019). Pada Pilkada Kalimantan Barat tahun 2018 juga terdapat kesalahan teknis DPT (Supranto, 2021). Berikutnya pada pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015 juga ditemukan masalah kelalaian petugas pemutakhiran daftar pemilih, sehingga DPT bermasalah (Putra, 2017).

Ketiga penelitian di atas menitikberatkan masalah pada kinerja KPU sebagai pelaksana Pemilu. Namun, belum membahas aspek klasifikasi data pemilih yang menjadi faktor penting dari banyaknya problematika akurasi DPT serta dampaknya bagi masyarakat (pemilih). Untuk itu penelitian ini berfokus pada pembahasan klasifikasi daftar pemilih sebagai bentuk jaminan terpenuhinya hak politik setiap warga negara.

Pemilu sebagai praktik umum kekuasaan dan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan nilai-nilai oportunistik. Salah satu prinsip dasar demokrasi dan supremasi hukum adalah perlindungan yang sama terhadap pelaksanaan kedaulatan warga negara. Demokrasi memberi warga kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, termasuk Pemilu dan kegiatan lainnya. Sebagai wakil kedaulatan rakyat dalam rangka demokratisasi, pemilihan anggota parlemen pada prinsipnya harus dilakukan secara bebas, langsung, terbuka, dan rahasia (Bagijo, 2010). Pemilu juga merupakan kekuasaan konstitusional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan hak-hak politik rakyat yang berdaulat dalam Pemilu.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian klasifikasi DPT agar dapat meminimalisir jumlah data pemilih yang anomali, dan pemilih baru dapat memilih secara langsung. Misi KPUD Riau adalah mampu mengklasifikasikan data pemilih tetap sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembuatan Daftar Pemilih Dalam Negeri Saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPUD Riau, Bawaslu dan Disdukcapil harus bisa menjadi alat penting bagi penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan bersih di Provinsi Riau tahun 2020, terutama dalam hal hak pilih.

Permasalahan di atas perlu dikaji secara apik dan mendalam, maka dari itu peneliti merumuskan tema penelitian yaitu urgensi klasifikasi Data Pemilih Tetap (DPT) sebagai upaya dalam menciptakan model akurasi data pemilih di Provinsi Riau. Berharap dengan adanya penelitian yang mengkaji masalah pengklasifikasian data pemilih dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan demokrasi, serta permasalahan yang terjadi tidak mengganggu stabilitas penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada di kemudian hari, baik di Provinsi Riau maupun di Indonesia.

Hak Politik dalam Kerangka Demokrasi

Perwujudan kedaulatan rakyat, sebagai pemilih, berhak berbicara secara langsung sesuai keinginannya sendiri, tanpa perantara. Pemilu adalah pelaksanaan fungsi pengawasan, penyampaian aspirasi umum seluruh warga negara, tanpa membedakan agama, suku, status sosial dan lain sebagainya (Bagijo, 2010).

Dari perspektif ilmu politik, ada dua cara memahami demokrasi, yaitu: norma dan pemahaman empiris. Dalam pengertian normatif, demokrasi adalah sesuatu yang dilakukan atau diselenggarakan oleh negara, seperti yang kita ketahui, seperti ungkapan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Pernyataan ini landasan bagi setiap negara yang menggunakan sistem demokrasi. Namun, perlu juga kita kemukakan bahwa hal-hal normatif tidak serta merta selalu menjadi acuan

sikap dalam kehidupan politik sehari-hari suatu negara. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman pentingnya demokrasi dari pengalaman, dan wujud demokrasi dalam kehidupan politik yang sebenarnya (Gaffar, 1999).

Demokrasi juga dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai satu-satunya pemilih melalui proses Pemilu. Berbicara tentang demokrasi tentunya tidak terlepas dari politik karena terwujudnya negara demokrasi membutuhkan partisipasi politik yang aktif dari warga negara. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah (Budiardjo, 2008).

Prinsip Luber dan Jurdil dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara pelaksanaan Pemilu dan efektivitas DPT. Kedua prinsip ini menjadi asas dalam pelaksanaan pemilihan. Sementara itu, proses penetapan DPT merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan Pemilu (Izzaty & Nugraha, 2019).

Problematika yang terjadi dalam penetapan DPT diantaranya terdapat warga negara yang memenuhi kriteria, namun tidak terdaftar sebagai pemilih. Selanjutnya juga ditemukan warga negara yang tidak memenuhi kriteria sebagai pemilih, namun terdaftar sebagai pemilih. Untuk mengatasi masalah ini, KPU dan Bawaslu telah membentuk mekanisme kontrol untuk mendukung efektivitas DPT. Putusan MK tersebut akan dilaksanakan bagi warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak termasuk dalam DPT agar dapat menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan asas Luber dan Jurdil (Izzaty & Nugraha, 2019).

Menurut Ramlan Surbakti, Penilaian DPT yang telah memenuhi syarat pemilu harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Cosmas & Mauritsius, 2009):

- a. Komprehensif. Maksudnya setiap warga negara yang sudah berhak memilih harus terdaftar dalam DPT.
- b. Mutakhir. DPT telah disesuaikan dengan perkembangan terbaru (*up to date*).
- c. Akurat. Yaitu identitas tentang pemilih dilakukan secara benar. Warga negara yang belum berhak memilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Ketiga indikator di atas menjadi acuan bagi penyelenggara Pemilu agar hak politik rakyat dijamin untuk memilih. Dalam kerangka demokrasi yang mengakui masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *case study* (Moleong, 2018) untuk mendeskripsikan dan menganalisis data pemilih anomali pada Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Riau. Kasus yang menjadi pembahasan adalah temuan data DPT anomali oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau sebanyak 51.520 pemilih anomali. Untuk mengurai

masalah ini peneliti menggunakan teori demokrasi dan hak politik sebagai warga negara.

Penelitian dilakukan selama 3 bulan terhadap 2 lembaga yaitu KPU dan Bawaslu Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota dengan dua tahapan pengumpulan data. Tahap pertama pengumpulan data adalah dengan menyebarkan pertanyaan terbuka kepada informan melalui *google form*. Total informan yang menjawab pertanyaan wawancara sebanyak 27 orang yang terdiri dari 13 orang dari lembaga KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 14 orang dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Data yang terhimpun ini kemudian di analisis sehingga ditemukan pola umum dari hasil pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2016).

Tahap kedua adalah melakukan wawancara mendalam kepada Ketua KPU Riau dan Ketua Bawaslu Riau untuk mendalami kasus data klasifikasi pemilih tetap yang belum terjawab pada data tahap pertama. Hasil wawancara ini kemudian dianalisis dan dipadukan dengan data pertama, sehingga menjadi analisis yang komperhensif.

Mengingat penelitian ini dilakukan pada masa pandemi, interaksi fisik menjadi terbatas dan proses wawancara banyak dilakukan secara daring/*by phone*. Meskipun demikian kualitas data penelitian ini tidak mengalami penurunan. Tahapan demi tahapan selesai dilakukan dengan baik. Proses pengumpulan data dengan menggabungkan antara daring dan luring bisa menjadi inovasi ke depan bagi peneliti sosial terkhusus metode kualitatif karena dirasa cukup efektif dalam proses pengumpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Riau, KPU Riau melakukan beberapa kali perubahan daftar pemilih. Pasca ditetapkan DPT, perubahan data tersebut dilakukan sebanyak 5 kali hingga masalah data pemilih anomali dianggap selesai. Tahapan perbaikan daftar pemilih bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Tahapan Pemutakhiran DPT pada Pemilu Tahun 2019 di Riau

Tahapan	Jumlah	Selisih		Persentase (%)	
		Naik	Turun	Naik	Turun
DPT Terakhir (pilgub 2018)	3.622.488	-	-	-	-
DPS	3.709.236	86.748	-	2,4	-
DPSHP	3.724.224	14.988	-	0,4	-
DPT	3.723.564	-	660	-	0,01
DPTHP-1	3.712.708	-	10.865	-	0,29
DPTHP-2	3.863.830	151.122	-	4,0	-
DPTHP-2	3.863.197	-	633	-	0,01
Penyempurnaan					
DPTHP-3	3.887.775	23.945	-	0,6	-
DPTHP-3	3.863.305	-	24.470	-	0,62
Perubahan (DPT Pemilu 2019)					
Jumlah		276.802	36.628	7	0,93

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data Laporan Bawaslu Riau Tahun 2019

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa data pemilih mengalami perubahan di setiap tahapan perbaikan. Perubahan data pemilih bertambah dan berkurang sesuai dengan evaluasi dari setiap pelaksanaan. Dari total 8 kali perbaikan, 4 kali mengalami kenaikan jumlah pemilih dan 4 kali mengalami penurunan. Pada tahapan DPS dan DPSHP terjadi kenaikan daftar pemilih sebanyak 2,4%. Hal ini terjadi karena adanya penambahan data pemilih setelah dilakukan sinkronisasi antara DPT terakhir dengan data DP4 oleh Kemendagri. Pada tahapan penetapan DPT terjadi penurunan jumlah pemilih sebanyak 0,01%, hal ini disebabkan oleh adanya data ganda pada PTSHP, sehingga KPU menghapus data ganda tersebut. Namun ternyata DPT yang telah ditetapkan masih ditemukan data ganda oleh Bawaslu, sehingga KPU kembali memperbaiki data ganda tersebut sebanyak 0,29%, sehingga terjadi penurunan pada DPTHP1.

Setelah DPTHP1 ditetapkan kemudian KPU memasukkan data pemilih baru sebesar 4%, sehingga pada DPTHP2 data pemilih naik signifikan. Namun Bawaslu kembali menemukan adanya data ganda pada DPTHP2 dan KPU kembali memperbaiki data tersebut, sehingga daftar pemilih turun 0,01% pada DPTHP2 penyempurnaan. Kemudian KPU kembali melakukan penyempurnaan data

pemilih dengan kenaikan sebanyak 0,6% pada DPTHP3. Kenaikan ini disebabkan kekeliruan KPU dalam mengisi format DPT, sehingga terjadi kesalahan entri data dan menyebabkan kenaikan daftar pemilih. Kesalahan ini kemudian diperbaiki oleh KPU dengan kembali menghapus sebanyak 0,6%, sehingga ditetapkan DPT di Riau sebanyak 3.863.305.

Persoalan data ganda menjadi masalah paling sering muncul dalam proses penetapan daftar pemilih pada pemilihan (Wawancara KPU, 2020). Pada Pemilu tahun 2019 di Riau, KPU dan Bawaslu menemukan kegandaan data pemilih sebanyak 27.891 dengan rincian temuan dari Bawaslu sebanyak 19.269 dan temuan KPU sebanyak 8.622. Untuk lebih jelas perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 2

Data Pemilih Anomali pada Pemilu Tahun 2019 di Riau

No	Kabupaten/Kota	Temuan Oleh	
		Bawaslu	KPU
1	Bengkalis	2.343	910
2	Dumai	26	13
3	Indragiri Hilir	3.587	1.097
4	Indragiri Hulu	1.632	820
5	Kampar	1.593	327
6	Kantan Singingi	704	75
7	Kepulauan Meranti	835	398
8	Pekanbaru	1.956	988
9	Pelalawan	783	373
10	Rokan Hilir	4.483	2.968
11	Rokan Hulu	1.218	600
12	Siak	109	53
Total		19.269	8.622

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data Laporan KPU Riau Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Bawaslu mengidentifikasi sebanyak 19.269 potensi data ganda dan KPU menemukan kegandaan data pemilih sebanyak 8.622. Perbedaan angka ini dipengaruhi oleh alat yang digunakan untuk mengidentifikasi data ganda. KPU menggunakan aplikasi SIDALIH (Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih), sedangkan Bawaslu menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan file data *Comma Separated Values* (CSV). Perbedaan penggunaan aplikasi

menunjukkan hasil yang berbeda meskipun sumber data yang digunakan sama, yaitu data DP4 dari Kemendagri. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa kualitas aplikasi SIDALIH yang dimiliki oleh KPU belum lebih baik dari aplikasi yang digunakan oleh Bawaslu.

Pada Pemilu tahun 2019 di Riau, peran KPU, Bawaslu dan partai politik menjadi paling dominan dalam proses penetapan daftar pemilih. Dinamika perubahan data pemilih sangat dipengaruhi oleh peran aktif lembaga Bawaslu dan partai politik. Total penghapusan data ganda oleh KPU dan Bawaslu sebanyak 10.856. Berikut rekapitulasi daftar pemilih ganda yang dihapus oleh KPU Riau bersama Bawaslu Riau.

Tabel 3
Jumlah Penghapusan Data Ganda Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019 di Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Temuan Potensi Data Ganda			Jumlah Penghapusan Data Ganda Bersama	
		Bawaslu	KPU	Parpol	Bawaslu	KPU
1	Bengkalis	2.343	267	-	910	267
2	Dumai	26	58	-	13	29
3	Indragiri Hilir	3.587	-	-	1.097	-
4	Indragiri Hulu	1.632	1.908	-	1.127	-
5	Kampar	1.593	794	-	327	794
6	Kantan Singingi	704	39	1.006	243	39
7	Kepulauan Meranti	835	-	-	398	-
8	Pekanbaru	1.956	198	-	988	198
9	Pelalawan	783	-	-	373	23
10	Rokan Hilir	4.483	260	-	2.968	260
11	Rokan Hulu	1.218	294	-	600	146
12	Siak	109	6	-	53	3
Total		19.269	3.824	1.006	9.097	1.759

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data Laporan Bawaslu Riau Tahun 2019

Dari tabel di atas bisa dipahami bahwa Bawaslu Riau berperan cukup besar dalam proses perbaikan daftar pemilih. Dari total 10.856 data pemilih yang dihapus, 84% hasil perbaikan berasal

dari data Bawaslu dan 16% dari data KPU. Kemudian dari total temuan potensi data ganda sebanyak 24.099 oleh Bawaslu, KPU dan Partai Politik, 79% berasal dari temuan Bawaslu, 16% dari temuan KPU, dan 5% berasal dari partai politik. Berdasarkan persentase tersebut Bawaslu Riau berperan lebih banyak dibanding data ganda yang diidentifikasi oleh KPU dan partai politik.

Salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam penyelenggaraan Pemilu adalah terkait dengan penyusunan daftar pemilih yang masih mengalami kendala dalam hal akurasi, komprehensivitas, dan pemutakhiran data. Sebagai tahapan dengan periodisasi waktu yang paling lama, akurasi pemutakhiran daftar pemilih menjadi krusial karena sangat menentukan tingkat partisipasi politik yang selama ini dianggap menjadi ranah inti dari demokrasi. Bagi KPU, kualitas dari daftar pemilih yang telah ditetapkan menjadi salah satu yang penting demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, imparial, dan akuntabel.

Secara nasional, beberapa kendala yang sering ditemukan dalam pemutakhiran daftar pemilih diantaranya, yaitu tidak seluruh Dispendukcapil memberikan data perubahan pemilih, pencatatan data pemilih yang mendaftar pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak lengkap, daftar pemilih yang mendaftar pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak tersimpan baik/sulit untuk dikumpulkan, sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kepada masyarakat kurang optimal, dan elemen data yang tidak lengkap (Wawancara KPU, 2020).

Sejalan dengan pernyataan Ketua KPU, Bawaslu Riau juga menyatakan hal yang sama terkait kualitas data penduduk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Bawaslu menilai bahwa kualitas data DP4 oleh Kemendagri masih lemah dan tidak lengkap. Data anomali yang ditemukan pada Pemilu 2019 kebanyakan berasal dari data kependudukan yang tidak lengkap seperti elemen data penduduk yang kurang, orang yang telah meninggal tidak dikeluarkan dari DP4, jumlah penduduk yang sudah berusia 17 tahun/sudah menikah masih banyak belum tercatat, banyak penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-El dan lain sebagainya (Wawancara Bawaslu, 2020).

Selain kualitas data DP4, faktor lain yang mempengaruhi kualitas daftar pemilih adalah aplikasi Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH) yang digunakan oleh KPU masih sering mengalami kendala teknis. Beberapa kendala yang dialami oleh KPU dalam mengopersikan SIDALIH adalah Sebagai Berikut (Wawancara KPU, 2020):

1. Jaringan SIDALIH sangat lambat, sehingga proses pengunggahan lambat dan memakan waktu yang lama.

2. Sistem buka tutup SIDALIH sangat melelahkan operator, terkadang operator harus turun jam 12 malam hanya untuk mengerjakan data pemilih. Hal ini juga berkaitan dengan keselamatan operator data di jalan.
3. Tidak dianggarkannya uang lembur dan biaya makan operator selama penginputan data pemilih.
4. Tidak tersedianya menu data ganda di dalam aplikasi SIDALIH.
5. Operator provinsi tidak diberi akses langsung ke aplikasi SIDALIH untuk mengikuti secara aktif progres SIDALIH di kabupaten/kota.

Penggunaan aplikasi SIDALIH yang tidak maksimal mengakibatkan deteksi data ganda menjadi terganggu. Hal ini dibuktikan dengan jumlah temuan data ganda oleh Bawaslu jauh lebih besar dibanding dengan temuan KPU. 84% dari total data ganda mampu diidentifikasi oleh Bawaslu, sedangkan KPU hanya mampu mengidentifikasi sebanyak 16%. Data ini menunjukkan bahwa aplikasi SIDALIH tidak begitu efektif untuk mendeteksi data ganda dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Faktor berikutnya yang juga menjadi kendala dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan atas kekeliruan data kepada KPU maupun Bawaslu. Pada Pemilu tahun 2019, Bawaslu mencatat hanya 100 orang yang melakukan pengaduan terkait proses pemutakhiran data pemilih. Berikut data pengaduan masyarakat terkait data pemilih:

Tabel 4
Jumlah Pengaduan masyarakat ke Bawaslu pada Pemilu Tahun 2019 di Riau

No	Kategori	Jumlah
1	Memastikan namanya terdaftar	30 Orang
2	Berencana Pindah Domisili	25 Orang
3	Tidak Terdaftar di DPTHP	11 Orang
4	Sudah Perekaman KTP-El Tapi Belum terdaftar	20 Orang
5	Melaporkan Anggota Keluarga yang Meninggal	8 Orang
6	Pemilih yang Eleman Informasinya tidak Valid	6 Orang
Total		100 Orang

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data Laporan Bawaslu Riau Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa hanya 100 orang yang mendatangi kantor pengaduan yang dibuka oleh Bawaslu dari total 53.564 data pemilih anomali. Angka ini juga menunjukkan

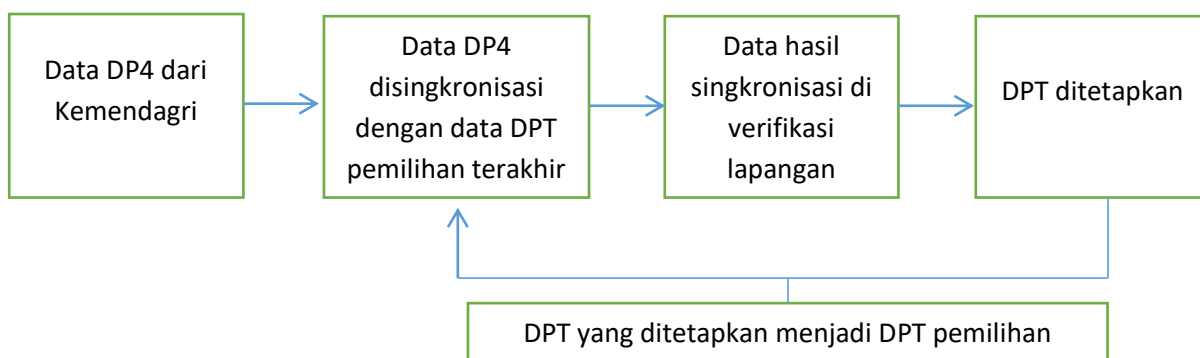
bahwa partisipasi aktif masyarakat masih tergolong kecil dengan persentase tidak lebih dari 1% yang melakukan pengaduan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor buruknya pemutakhiran data oleh KPU mengingat sumber dana dan waktu yang dimiliki KPU untuk melakukan verifikasi langsung cukup terbatas.

Problematika data anomali ini tidak hanya berdampak pada hilangnya hak demokrasi masyarakat saja melainkan juga berdampak pada potensi penyalahgunaan data oleh oknum tertentu. Jika data anomali seperti data ganda dan orang yang telah meninggal diberikan undangan untuk memilih, maka ada potensi pemilih fiktif di TPS. Kemudian kecurangan yang lebih besar dari data anomali adalah dapat menjadi alat bagi peserta Pemilu untuk melakukan kecurangan dengan menyuruh satu orang memilih dua kali di TPS yang berbeda. Mengingat pindah TPS diperbolehkan selama pemilih terdaftar dalam daftar pemilihan.

Data Pemilih Berkelanjutan

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harusnya memiliki strategi dan kemampuan untuk meningkatkan akurasi DPT setiap periodenya. Namun, untuk beberapa hal KPU tidak diberi kepercayaan untuk mengandalkan data DPT pemilihan terakhir sebagai rujukan utama penetapan DPT pada pemilihan berikutnya. Hingga saat ini KPU hanya bisa menunggu data dari Kemendagri yang tingkat akurasi datanya belum baik.

Model penetapan DPT yang dilakukan selama ini bisa dilihat pada bagan berikut ini:



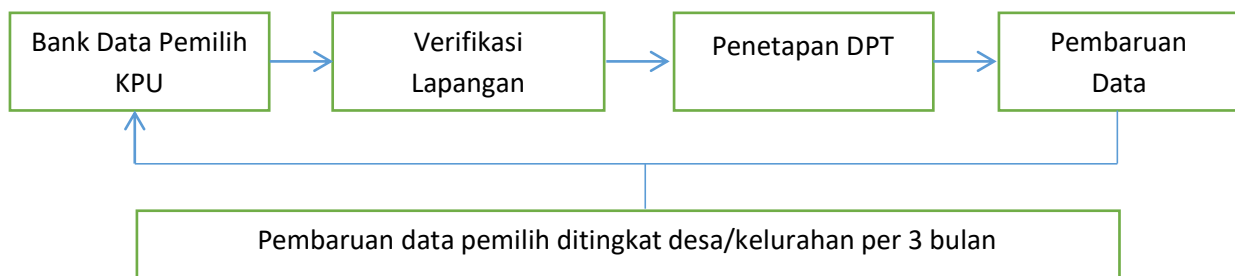
Data dasar pemilih diperoleh KPU dari data penduduk Kemendagri yang telah disesuaikan dengan persyaratan penduduk layak memilih. Data penduduk potensi pemilih ini kemudian disesuaikan dengan DPT pemilih terakhir oleh KPU setiap wilayah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Setelah melakukan sinkronisasi akan ditemukan beberapa data yang sesuai dan juga data yang bermasalah (anomali), sehingga diperlukan verifikasi faktual (coklit). Setelah proses coklit selesai,

maka DPT sementara di publikasi selama 14 hari untuk menerima pengaduan/masukan dari masyarakat. Setelah itu DPT akan ditetapkan melalui rapat pleno.

Seharusnya KPU diberikan kewenangan lebih untuk mengelola data pemilih secara mandiri tanpa harus menunggu data dari lembaga lain. Karena KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam penetapan DPT. Berdasarkan tanggung jawab tersebut KPU juga seharusnya memiliki kewenangan untuk mengelola data pemilih secara mandiri. Model penetapan DPT yang dilakukan selama ini oleh KPU harus dievaluasi dan dilakukan perbaikan secara bertahap. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model akurasi penetapan DPT oleh KPU dengan dasar berpikir bahwa KPU harus memiliki kewenangan untuk mengelola data pemilihan secara mandiri dan pembaharuan data secara berkala.

Masalah yang diidentifikasi dari banyaknya data anomali adalah KPU tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan data secara mandiri. Hal ini juga ditambah dengan belum ada sistem pembaruan data pemilih berbasis desa/kelurahan. Model di atas berfokus pada kemampuan KPU untuk membentuk sistem pendataan yang akurat dan *up date* setiap periodenya. Sehingga memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar dalam penetapan DPT.

Model penetapan DPT yang dilakukan selama ini oleh KPU harus dievaluasi dan dilakukan perbaikan secara bertahap. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model akurasi penetapan DPT oleh KPU dengan dasar berpikir bahwa KPU harus memiliki kewenangan untuk mengelola data pemilihan secara mandiri dan pembaharuan data secara berkala. Model penetapan DPT yang ditawarkan adalah sebagai berikut:



Bank data KPU terus mengalami pembaharuan data melalui laporan pemerintah desa/kelurahan setiap bulan terkait penambahan dan pengurangan data pemilih. Laporan itu bisa diidentifikasi dari jumlah masyarakat mengurus KTP dan jumlah kematian yang terjadi di sebuah desa. Rekapitulasi ini dilakukan secara berkala dan terus di *up date* oleh bank data KPU. Sehingga



saat Pemilu akan dilaksanakan KPU sudah memiliki data yang baik tanpa harus menunggu data dari Disdukcapil.

Sebagai data pembanding, bank data bisa melakukan perbandingan data dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk memastikan keseimbangan antara data KPU dan Disdukcapil. Jika hal ini dilakukan potensi data pemilih anomali akan dapat diminimalisir. Pendataan bisa lebih efektif dan efisien tanpa harus menunggu laporan kematian, kepindahan, pernikahan dan lain sebagainya dari Disdukcapil.

Bank data pemilih tidak bersifat mutlak digunakan langsung, data yang terdapat di bank data juga harus melalui verifikasi lapangan untuk mengantisipasi adanya perpindahan penduduk yang belum melapor kepada pemerintah desa/RT setempat. Untuk itu dibutuhkan verifikasi lapangan agar memastikan hal tersebut. Namun verifikasi akan lebih mudah dan cepat dilakukan oleh petugas lapangan dibandingkan sistem sebelumnya karena data anomali diperkirakan lebih sedikit

Kesimpulan dan Saran

Argumentasi penelitian ini adalah data pemilih anomali dipengaruhi oleh dua hal ,yaitu kualitas data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri tidak lengkap dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu belum memiliki kewenangan untuk mengelola data pemilih secara mandiri serta penggunaan aplikasi SIDALIH yang tidak efektif menyebabkan data ganda sulit untuk terdeteksi. Dibutuhkan data pemilih secara berkelanjutan untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan hak secara politik dalam kerangka demokrasi di Indonesia.

KPU sebagai penyelenggara dalam upaya untuk melakukan pembaharuan data pemilih berkelanjutan, namun belum terlihat hasil yang signifikan dan dibutuhkan kajian terkait pelaksanaan tersebut. Untuk itu sebagai lanjutan penelitian ini diperlukan penelitian lebih lanjut terkait sistem pembaharuan data oleh KPU secara komperhensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagijo, H. E. (2010). DAFTAR PEMILIH TETAP DAN PERLINDUNGAN HAK PILIH (KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI). *Perspektif*, 15(4), 335. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i4.59>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cosmas, E., & Mauritsius, D. (2009). *Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009*. 2(1), 92–104.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>
- Kolamban, G. A., Liando, D. M., & Sampe, S. (2019). KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018. 3(3), 1–11.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi Cet Ke-38). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, R. N. (2017). *Pemuktahiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015*. 4(2), 1–12.
- Riau, B. (2020). *Laporan Bawaslu: Pilkada Serentak Tahun 2020*. Bawaslu Riau.
- Sari, F. S., Dolly, F. I., & Nasir, M. (2019). *Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bungo*. 3(2), 33–40.
- Sugiyono, S. (2016). *Memahami Penelitian Kualitati* (Cet. 12). Bandung: Alfabeta.
- Supranto, S. (2021). *Kinerja Kpu Kabupaten Sintang Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018*. 2(4), 691–700.